



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 007 /AKPER-YPB/SK-STAND.VISIMISI/I/2018**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang : a. Bahwa adanya perubahan di tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masa yang akan datang perlu ditetapkan standar Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan.

b. Bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang maka di perlu Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang perlu disesuaikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Jo. Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 tahun 2005 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 85 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor; 311/DIKTI/Kep/1992 Tentang Izin Pendirian Akademi



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

Keperawatan Baiturrahmah Padang.

10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Nomor.51/YPB/V/2013 Tentang Statuta Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagaimana berikut:

VISI:

“Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan Perawat yang Kompeten, berbudi pekerti luhur dan unggul pada bidang Keperawatan Gawat Daruratan Tingkat Nasional pada tahun 2022”

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawat darurat.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang keparawatan kegawat daruratan dan Manajemen Bencana.
3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan *soft skill* Civitas Akademika dan berakhlakul kharimah.
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang berstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional.
6. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menetapkan tridarma PT.

TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat.



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

dalam dibidang keperawatan kegawat darurat.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlatul khorimah melalui pembinaan fisik, mental, spritual, kepribadian dan soft skills Civitas Akademika.
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten, efektif dan efisien.
6. Terujutnya peran aktif dalam pembangunan Nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

SASARAN :

1. Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan unggul dalam bidang keperawatan kegawat darurat.
2. Tercapainya mutu penelitian dan Pkm yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan kegawat darurat
3. Tercapainya mutu dan Kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.
4. Tercapainya mutu sumber daya keuangan yang akuntabel dan transparan dan Sasaran/ prasarana serta Sistim Informasi yang Layak dan modern.
5. Tercapainya tata pamong yang baik (good governance) dengan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan.
6. Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri.

KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 15 Januari 2018

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
Direktur





STANDAR VISI MISI

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-IV/02/AKPER-YPB
Standar Visi Misi	Revisi : 0.1
	Tanggal : 18 Januari 2018

STANDAR VISI MISI
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	18/01/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	18/01/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	18/01/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	18/01/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	18/01/2018	

	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2 Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawatdarurat 3 Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills Civitas Akademika dan berakhlakul kharimah 4 Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5 Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6 Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawatdarurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan kegawatdaruratan 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlakul khorimah melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
1. Rationale Standar Visi-Misi	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal satu menyebutkan (1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi

	Tujuan pendidikan tinggi yang dimaksud tertuang dan tergambar dalam visi-misi perguruan tinggi. Oleh karenanya, visi dan misi merupakan elemen penting perguruan tinggi. Dalam Statuta Akper Baiturrahmah dijelaskan ketegasan visi dan misi Akper Baiturrahmah.
2. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi Misi	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Tata Kelola di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Direktur 2. Wadir I,II,III 3. Anggota Senat
3. Definisi Istilah	1. Visi Kalimat pernyataan yang menggambarkan kondisi akhir jangka panjang yang diinginkan perguruan tinggi sekaligus menjadi sumber inspirasi dan motivasi. 2. Misi digunakan untuk membantu menunjukkan prioritas peran, tindakan dan pertanggungjawaban perguruan tinggi
4. Pernyataan Isi Standar Visi Misi	1. Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan adanya pedoman penyusunan visi dan misi, tujuan, strategi pencapaian 2. Direktur bersama Wakil Direktur dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan tersusunnya visi, misi, tujuan, strategi dan sosialisasi dengan jelas 3. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan tersusunnya visi, misi tujuan dan strategi pencapaian yang realistik 4. Direktur bersama Wakil Direktur dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan rumusan visi, misi, tujuan dan strategis pencapaian yang saling terkait 5. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan rumusan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian yang melibatkan <i>stakeholder</i> 6. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Akademik kepada dosen secara tepat 7. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Akademik kepada mahasiswa secara tepat 8. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Standar kepada tenaga kependidikan secara tepat 9. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada alumni secara tepat 10. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada pengguna alumni secara tepat 11. Direktur bersama Wakil Direktur, dan Anggota Senat Akper berkewajiban memastikan visi dan misi menjadi acuan visi dan misi setiap unit

5. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/ indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. Wakil Direktur, berkewajiban memastikan adanya pedoman visi, misi, tujuan, strategi pencapaian serta sosialisasi	Tersedianya pedoman penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian		1.Menyusun draft pedoman visi misi 2.Merujuk pada praturan dalam menyusun visi misi	85%	90%	90%	95%	100%
	2. Wakil Direktur berkewajiban memastikan tersusunnya visi, misi, tujuan dan strategi dengan jelas	100% tersusun visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian dengan jelas	%	1.Menentukan parameter kejelasan untuk statemen visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian; dengan berorientasi pada depan, tidak dasarkan tren saat ini; mengeekspresikan kereativitas; mengandung keunikan lembaga; dan bersifat ambisius serta menantang segenap lembaga 2.Mengundang dan mengadakan pertemuan dengan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user, untuk menerima masukan tentang visi, misi, tujuan dan strategi dengan jelas 3.Menyediakan sarana pendukung pertemuan senat dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user	85%	90%	90%	95%	100%

	3. Wakil Direktur berkewajiban memastikan tersusunnya visi dan misi yang realistic	100% tersusun visi Akper yang realistik	%	1. Menetapkan parameter realistik, untuk statemen visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian, dengan ketentuan; dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran; berwawasasn jangka panjang; serta memiliki nilai yang memang ingin dikembangkan 2. Mengundang dan mengadakan pertemuan dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user 3. Menyediakan sarana pendukung pertemuan senat dan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user	85%	90 %	90%	95 %	100 %
	4. Wakil Direktur berkewajiban memastikan rumusan visi, misi tujuan dan strategi pencapaian yang saling terkait	Tersusun ya 100% rumusan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian yang saling terkait		1. Menetapkan parameter saling terkait untuk statemen visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian yang saling terkait 2. Melakukan telaah mendalam untuk melihat korelasi setiap unsur visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian	85%	90 %	90%	95 %	100 %
	5. Wakil Direktur berkewajiban memastikan rumusan visi, misi, tujuan dan strategi sasaran yang melibatkan dosen, mahasiswa,	100% unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user, terlibat dalam perumusa	%	1. Mengundang perwakilan unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, user untuk memberikan masukan tentang visi misi	85%	90 %	90%	95 %	100 %

	tenaga kependidikan, user	n visi, misi, tujuan dan strategi sasaran		2. Menyediakan sarana prasarana pertemuan senat dengan dengan perwakilan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan use					
6.	Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada dosen secara tepat	100% tersosialisasi visi, misi tujuan dan strategi pencapaian kepada dosen secara tepat	%	1.Menyiapkan media sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian melalui kegiatan yang diakses oleh dosen seperti website Akper, Twitter, dan instgram 2.Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh dosen	85%	90 %	90%	95 %	100 %
7.	Wakil Direktur berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada mahasiswa secara tepat	100% tersosialisasi visi, misi tujuan dan strategi pencapaian kepada mahasiswa secara tepat		1.Menyiapkan media sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian melalui kegiatan yang diakses oleh mahasiswa website Akper, Twitter, dan instgram 2.Memastikan produk yang dimanfaatkan, seperti peraturan akademik dengan memuat visi dan misi 3.Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh mahasiswa, seperli ruang kuliah	85%	90 %	90%	95 %	100 %
8.	Wakil Direktur berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada tenaga	100% tersosialisasi visi, misi tujuan dan strategi pencapaian kepada tenaga		1.Menyiapkan media sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian melalui kegiatan yang diakses oleh	85%	90 %	90%	95 %	100 %

	kependidikan secara tepat	kependidikan		tenaga kependidikan website Twitter, dan instgram 2.Memastikan dokumen datau perangkat dimanfaatkan oleh tenaga kependidikan memuat visi dan misi Akper Baiturrahmah 3.Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh tenaga kependidikan, seperli ruang kantor					
	9. Wakil Direktur berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada alumni secara tepat	100% tersosialisasi visi, misi tujuan dan strategi pencapaian kepada alumni		1.Menyiapkan media sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian melalui kegiatan yang diakses oleh alumni website Twitter, dan instgram 2.Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh alumni seperti kantor alumni 3.Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh alumni seperti pertemuan alumni (wisuda)	85%	90 %	90%	95 %	100 %
	10.Wakil Direktur berkewajiban sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian kepada pengguna alumni secara tepat	100% tersosialisasi visi, misi tujuan dan strategi pencapaian kepada Universitas kepada pengguna alumni		1.Menyiapkan media sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian melalui kegiatan yang diakses oleh pengguna alumni website , Twitter, dan instgram 2.Memajang statemen visi dan misi di	85%	90 %	90%	95 %	100 %

				tempat-tempat yang diakses oleh alumni seperti kantor alumni 3. Memajang statemen visi dan misi di tempat-tempat yang diakses oleh alumni seperti pertemuan alumni (wisuda)					
	11. Wakil Direktur berkewajiban memasatikan visi dan misi universitas menjadi acuan visi setiap unit	100% setiap unit menjadikakan visi misi sebagai acuan	%	1. Menginstruksikan setiap unit untuk menjadikan visi-misi Akper sebagai acuan visi-misi unit 2. Mengevaluasi visi misi yang dibuat oleh unit 3. Melakukan perubahan visi misi unit yang tidak sesuai dengan visi misi Akper	85%	90%	90%	95%	100%
6. Indikator	1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dilandasi dengan cita-cita luhur dan dapat menjadi sumber inspirasi motivasi dan kekuatan yang mengilhami pikiran, tindakan segenap sivitas akademika 2. Memuat secara jelas tujuan dan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi yang jelas dan realistis, berorientasi ke depan untuk dicapai dalam batas periode waktu tertentu. 3. Visi harus dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan, senat 4. Program studi D3 Keperawatan memiliki visi yang mengacu pada visi Akper Baiturrahmah. 5. Visi harus dipahami dengan baik oleh sivitas akademika. 6. Misi pendidikan Akper Baiturrahmah memuat ruang lingkup hasil yang sangat jelas dan realistic yang hendak dicapai oleh lembaga atau satuan unit kerja. 7. Misi harus memberikan arahan untuk mewujudkan visi 8. Dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun 9. Melakukan sosialisasi tentang standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. 10. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan. 11. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan 12. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 13. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan								

7. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Statua Akper b. Rencana Strategis Akper c. Borang Akreditasi Akper
--------------------	---



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 010 /AKPER-YPB/SK-STAND.TATAPAMONG/II/2018**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian pengembangan Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang, maka dipandang perlu membentuk Penetapan Standar Tata Pamong Akademi Keperawatan Baiturrahmah agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan.

b. Bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang maka di perlu Penetapan Standar Tata Pamong di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang perlu disesuaikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Jo. Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 tahun 2005 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 85 Tahun 2008 Tentang Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor;



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

311/DIKTI/Kep/1992 Tentang Izin Pendirian Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Nomor.51/YPB/V/2013 Tentang Statuta Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

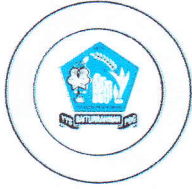
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Direktur tentang Penetapan standar Tata Pamong Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang
- PERTAMA** : Mengesahkan standar Tata Pamong Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang, Akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini biaya di bebaskan kepada Anggaran Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang
- KEDUA** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2018

**AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH**
Direktur

DALINA GUSTI, SKM,M.KES
NIDN : 1022087001



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

Tahun 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-IV/01/AKPER-YPB
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 0.1
	Tanggal : 14 Februari 2018

**STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	14/02/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp., M.Biomed	Wadir I	14/02/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	14/02/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM, M.Kes	Direktur	14/02/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	14/02/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasional Standar Tata Pamong Tata Kelola	Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Akper Baiturrahmah.
3. Pihak yang bertanggung jawab	1. Direkur 2. Wakil Direktur I,II,III 3. Ketua LPM 4. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Tata pamong (<i>governance</i>) adalah suatu sistem pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi,akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. 2. Rencana induk pengembangan (RIP) adalah pedoman yang merupakan penjabaran dari visi dan misi perguruan tinggi 3. Rencana strategis (renstra) adalah referensi atau panduan strategis bagi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk

	merealisasikan peraturan- peraturan di atasnya seperti statuta dan lain-lain.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	TATA PAMONG 1. Akper Baiturrahmah memiliki struktur organisasi yang jelas. 2. Akper Baiturrahmah menetapkan tugas-tugas pokok yang dibutuhkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. 3. Akper Baiturrahmah menetapkan uraian tugas (<i>job description</i>) yang jelas. 4. Tata pamong di lingkungan Akper Baiturrahmah harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku, menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara hirarkis maupun antar unit 5. Rencana induk pengembangan (RIP) Akper Baiturrahmah harus disusun oleh Ketua, disetujui Senat Akper Baiturrahmah dan disahkan oleh Yayasan. 6. Rencana Strategis Akper Baiturrahmah harus disusun oleh Ketua bersama Senat dan disetujui oleh Yayasan. 7. Setiap Unit organisasi harus memiliki prosedur mutu/instruksi kerja untuk menjadi pedoman kerja unit yang bersangkutan. 8. Setiap unit organisasi harus memiliki sasaran mutu yang berisi indikator keberhasilan. 9. Akper Baiturrahmah harus didukung oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara optimal. 10. Akper Baiturrahmah harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk akademik dan administrasi pendidikan. 11. Akper Baiturrahmah harus secara berkala melaporkan kegiatannya dan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akhir tahun Kinerja 12. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen 13. Kepala Bagian kerja harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang menjadi tugas pokoknya. 14. Kepala unit kerja harus bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan mutu 15. Kepala unit kerja harus menjaga keharmonisan dengan rekan kerja serta harus mampu memberikan motivasi kepada staf bawahannya. 16. Kepemimpinan harus mengacu kepada upaya pencapaian Good Governance. a. Akper Baiturrahmah harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) b. untuk panduan proses- proses yang menjadi tanggung jawab beberapa unit kerja. 18. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mampu memberikan gambaran jelas alur proses untuk memudahkan pelaksanaan proses tertentu dan untuk memudahkan koordinasi antar unit-unit yang menjadi pelaksana. 19. Akper Baiturrahmah harus melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru kepada unit kerja baik secara online maupun melalui media lainnya. 20. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada harus merupakan

	implementasi dari kebijakan mutu dan standar mutu di setiap unit. 21. Akper Baiturrahmah harus memiliki kebijakan tertulis mengenai aspek berikut: - Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). - Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik. - Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika dan pegawai. - Peraturan pelaksanaan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. II. TATA KELOLA - Organ pokok Akper Baiturrahmah terdiri atas: - Pengurus Yayasan - Organ pokok Akper Baiturrahmah terdiri atas: - Senat Akademik - Direktur - Wadir I, II, III - SPMI - Pengelola Lembaga Etik - Organ lain Akper Baiturrahmah terdiri atas : - Pada aras Akper Baiturrahmah : - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. - Laboratorium - Perpustakaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Organ Pokok - Tugas dan wewenang Yayasan sebagai berikut : - Menetapkan izin pendirian - Menetapkan kebijakan umum Akper Baiturrahmah dalam bidang non- akademik dengan memperhatikan pertimbangan dan usul/pendapat Direktur, antara lain: - Menetapkan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, statute dan rencana induk pengembangan Akper Baiturrahmah - Menetapkan dan mengangkat dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja - Menetapkan pengaturan keuangan, gaji dan honorarium atau tunjangan dosen dan tenaga kependidikan - Mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan - Menetapkan, melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengadaan sarana dan prasarana kampus - Mengangkat dan memberhentikan Direktur Akper Baiturrahmah
--	--

	e. Melaksanakan pengawasan umum atas pengelolaan Akper Baiturrahmah f. Melakukan evaluasi serta meminta pertanggung-jawaban tahunan atas laporan kinerja Dirktur Akper Baiturrahmah g. Mengusahakan terpenuhinya kebutuhan Akper Baiturrahmah akan sumberdaya pendidikan melalui usaha- usaha yang sah yang diatur dalam anggaran dasar Yayasan h. Membantu dan/atau menjadi penentu akhir dalam menyelesaikan persoalan Akper Baiturrahmah i. Melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar Yayasan 2. Tugas dan wewenang Direktur sebagai berikut : a. Menyusun statute beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan setelah mendapat persetujuan organ pokok perguruan tinggi b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (tahun) tahun d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan f. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian wakil Direktur kepada Yayasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, atau peraturan Akper Baiturrahmah h. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan i. Menerima usulan pemberhentian mahasiswa dari pimpinan j. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan k. Menyelenggarakan system informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma Perguruan tinggi, keuangan, sarana prasarana, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian l. Membina dan mengembangkan hubungan dengan Pemerintah, alumni, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat m. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi n. Memimpin pelaksanaan rapat senat Akper Baiturrahmah minimal 1 (satu) kali setahun o. Direktur Akper Baiturrahmah adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Akper Baiturrahmah p. Direktur Akper Baiturrahmah Kadiri dibantu oleh : (1) Wakil Direktur I bidang Akademik (2) Wakil Direktur II bidang Administrasi Umum dan
--	--

	Keuangan (3) Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan dan alumni q. Masa jabatan Direktur/Wakil Direktur adalah 5 (tahun) tahun dan dapat dipilih kembali. r. Calon Direktur dan calon Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut : (1) Dosen tetap yang memiliki masa tugas minimal 10 (sepuluh) tahun (2) Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba (3) Anti intoleransi, radikalisme dan terorisme (4) Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik (5) Memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner Memahami visi, misi dan tujuan (8) Mempunyai wawasan dan jejaring yang luas 3. Senat Akademik: a. Senat akademik adalah organ yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan bidang akademik b. Senat akademik terdiri dari Direktur, Wadir Penjaminan Mutu dan maksimal 2 (dua) orang perwakilan dosen c. Tugas dan wewenang Senat Akper Baiturrahmah sebagai berikut : (1) Memberikan pertimbangan dalam merumuskan peraturan akademik, kebijakan akademik, standar akademik dan pengembangan Akper Baiturrahmah (2) Menilai prestasi akademik dosen dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan Standar Akademik Akper Baiturrahmah (3) Memberikan pertimbangan akademik kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang layak untuk diangkat menjadi Rektor; (4) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengacu kepada standar akademik dan standar nasional pendidikan (5) Susunan Keanggotaan Senat Akper Baiturrahmah terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota d. Masa jabatan keanggotaan Senat Akper Baiturrahmah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 4. Akper Baiturrahmah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Pusat Penjaminan Mutu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Anggota berasal dari unsure Dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan Akper Baiturrahmah b. Susunan keanggotaan Pusat Penjaminan Mutu Akper Baiturrahmah dari: (1) Ketua (2) Sekretaris c. Ketua dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Direktur
--	---

	d. Masa jabatan Anggota Pusat Penjaminan Mutu Akper Baiturrahmah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. e. Tugas, fungsi dan wewenang Pusat Penjaminan Mutu Akper Baiturrahmah sebagai berikut : (1) Mengidentifikasi dan memelihara nilai-nilai budaya kampus yang menjadi ciri dan/atau kebanggaan Akper Baiturrahmah serta mengembangkannya sesuai dengan arah kebijakan pendidikan nasional (2) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan pemberian gelar kehormatan serta penghargaan akademik (3) Merumuskan kebijakan tentang penjaminan mutu akademik dalam penyelenggaraan perguruan tinggi 5. Pengelola lembaga Etik a. Lembaga Etik Akper Baiturrahmah sebagai organ yang memiliki wewenang menerima, memproses dan/ atau memutus dugaan pelanggaran Etika dan Norma Akademik b. Lembaga Etik dalam memutus dugaan pelanggaran Etika dan Norma akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada : (1) Ketentuan yang termaktub dalam peraturan dan/atau keputusan yang mengatur atau menetapkan etika dan norma akademik yang berlaku di Akper Baiturrahmah dan/atau c. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Dewan Etik mempunyai tugas : (1) Menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran norma dan etika akademik (2) Memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran norma dan etika akademik (3) Melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/pengaduan (4) Memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan (5) Memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Etika dan Norma Akademik (6) Mengusulkan kepada Direktur atas keputusan terhadap pelanggaran etika dan norma akademik. d. Susunan keanggotaan Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan Dirktur
6. Strategi	1. Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh civitas akademika (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan) tentang standar tata pamong dan tata kelola. 2. Menyediakan anggaran terkait dengan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian standar tata pamong dan tata kelola. 3. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain yang menjalin kerjasama dan memiliki reputasi yang baik dalam pencapaian GG. 4. Seluruh jajaran pejabat struktural senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan perundangan dan peraturan

	lain tentang pengelolaan atau tata kelola perguruan tinggi. 5. Kepegawaian dan keuangan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata pamong di lingkungan Akper Baiturrahmah 6. Seluruh bagian yang ada di lingkungan Akper Baiturrahmah membuat dan mengatur tata kelola kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola unitnya. 7. Wadir melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Akper Baiturrahmah
6. Indikator	1. Adanya dokumen formal Statuta, RIP, renstra, rencana tahunan Akper Baiturrahmah 2. Adanya kebijakan dan peraturan yang menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien 3. Adanya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta fungsinya 4. Adanya Pelaksanaan Perwujudan Praktik GG, kredibilitas, transparansi, tanggung jawab, adil dan manajemen resiko 5. Adanya Keberadaan lembaga kode etik yang berjalan efektif dan efisien 6. Adanya bukti formal keberfungsionalan sistem pengelolaan fungsional dan operasional 7. Adanya dokumentasi formal dan pendokumentasian 8. Adanya implementasi kebijakan pengelolaan 9. Adanya mekanisme penetapan renstra
7. Dokumen terkait	Kuesioner Evaluasi Standar Tata Pamong
8. Referensi	1. Statuta Akper Baiturrahmah Tahun 2017 2. Rencana Strategis Akper Baiturrahmah Tahun 2017 s.d. 2022. Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Akper Baiturrahmah 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2018 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 027/AKPER-YPB/SK-STAND.MHS/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penetapan standar kemahasiswaan Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang perlu ditetapkan Standar Kemahasiswaan di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
 - b. Bahwa untuk maksud butir diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagai landasan hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru dan Dosen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG.



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

- PERTAMA** : Standar Kemahasiswaan Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang digunakan untuk menentukan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan / layanan kepada mahasiswa.
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 07 September 2018

**AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR**



**DALINA GUSTI, SKM., M.Kes.
NIDN 1022087001**



STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

TAHUN 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-V/01/AKPER-YPB
Standar Kemahasiswaan	Revisi : 0.1
	Tanggal: 10 September 2018

**STANDAR KEMAHASISWAAN
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	10/09/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	10/09/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	10/09/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	10/09/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	10/09/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasional Standar kemahasiswaan	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, minat bakat dalam organisasi, bidang kesejahteraan, bakti sosial, kesehatan dan bimbingan akademik, layanan karir, kewirausahaan serta alumni. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukkan serta prosesnya

	juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan Baiturrahmah melalui Pusat Penjaminan dan Pengawasan Mutu menetapkan standar layanan kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar kemahasiswaan	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar layanan kemahasiswaan di Akademi Keperawatan Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Direktur 2. Wakil III 3. Dosen 4. Administrasi kemahasiswaan
4. Definisi Istilah	a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan. b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan c. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk: (1) Layanan bimbingan dan konseling (2) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (3) Peningkatan kesejahteraan; (4) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. (5) Layanan kesehatan d. Ektrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di luar perkuliahan, seperti: organisasi, pengabdian, olahraga, seni dan agama. e. <i>Soft Skill</i> adalah kemampuan khusus mahasiswa di antaranya meliputi interaksi sosial dan manajerial.
5. Pernyataan Isi Standar kemahasiswaan	1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab menyediakan system penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa selama aktif sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Baiturrahmah. 2. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memberikan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa. 3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan mendorong serta memotivasi kegiatan minat, bakat dan penalaran melalui kegiatan ektrakurikuler. 4. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga serta keagamaan. 5. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Kemahasiswaan bertanggung jawab mengusulkan dan menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan setiap tahun. 6. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan menyediakan layanan kesehatan untuk mahasiswa selama aktif sebagai mahasiswa Akademi

	Keperawatan Baiturrahmah 7. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan 8. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan pembinaan <i>soft skill</i> dan pembentukan karakter mahasiswa sekurang-kurangnya 1 tahun								
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/ indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab menyediakan system penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa selama aktif sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Baiturrahmah.	Mahasiswa baru memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kriteria	%	1.Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi 3. Tersedianya audit penerimaan mahasiswa baru	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
	2. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan memberikan layanan berupa bimbingan akademik dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa.	Semua mahasiswa dapat mengakses layanan dan menerima layanan bimbingan akademik untuk kelancaran studi	%	1.Tersedianya pedoman layanan kemahasiswaan dalam hal bimbingan dan konseling 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi 3. Tersedianya buku bimbingan dan konseling mahasiswa 4. Tersedianya survey layanan kemahasiswaan	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
	3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan mendorong kegiatan minat, bakat dan penalaran melalui kegiatan ekstrakurikuler.	Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas dan mendorong kegiatan minat, bakat dan penalaran melalui kegiatan ekstrakurikuler.	%	1.Tersedianya pedoman layanan kemahasiswaan 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi 3. Tersedianya survey fasilitas yang mendukung kegiatan minat dan bakat dalam kegiatan ekstra kurikuler	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
	4.Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam	Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan bidang	%	1.Tersedianya pedoman layanan kemahasiswaan 2. Tersedianya organisasi kemahasiswaan	85 %	90 %	90%	95 %	100 %

	kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga serta keagamaan.	penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga serta keagamaan.		senagai wadah yang menampung kegiatan penalaran, minat, bakat, seni dan olah raga serta keagamaan. 3. Adanya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga serta keagamaan.					
	5. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab mengusulkan dan menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan setiap tahun	Terdapat mahasiswa yang memperoleh layanan beasiswa PPA, BIDIKMI SI dan KIP KA	%	1.Tersedianya pedoman layanan beasiswa 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan beasiswa	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
	6. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan menyediakan layanan kesehatan untuk mahasiswa selama aktif sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Baiturrahmah.	Mahasiswa memperoleh layanan kesehatan di RS Siti rahmah Padang	%	1.Tersedianya pedoman layanan kemahasiswaan dalam bidang layanan kesehatan 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang layanan kesehatan	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
	7. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan	Mahasiswa memiliki organisasi kemahasiswaan yang mewadahi semua kegiatan ekstra kurikuler	%	1.Tersedianya pedoman organisasi di Akper Baiturrahmah 2. Adanya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi kemahasiswaan.	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
	8. Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan pembinaan <i>soft skill</i> dan pembentukan karakter mahasiswa sekurang-kurangnya 1 semester.	Mahasiswa melaksanakan pembinaan <i>soft skill</i> pada 1 tahun pertama perkuliahan	%	1.Adanya pedoman pembinaan <i>soft skill</i> 2.Adanya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan <i>soft skill</i> .	85 %	90 %	90%	95 %	100 %
8. Indikator	1. Akademi Keperawatan Baiturrahmah memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan akademi , struktur dan organisasi akademi, sistem pendidikan , norma dan etika mahasiswa								

	dan organisasi kemahasiswaan. 2. Akademi Keperawatan Baiturrahmah memperkenalkan mahasiswa baru visi, misi dan tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah , struktur dan organisasi Akademi Kepearawatan Baiturrahmah , dosen, tugas penasehat akademik, (PA) dan hak mahasiswa terhadap PA , sarana dan prasarana Akademi Keperawatan Baiturrahmah kemahasiswaan. 3. Akademi keperawatan meningkatkan prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non akademik. 4. Akademi keperawatan memberi layanan kepada mahasiswa antara lain : bimbingan akademik, bimbingan konseling, bimbingan tugas akhir, minat dan bakat, beasiswa, kesehatan dan kewirausahaan.
9. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Statuta Akper b. Rencana Strategis Akper c. Borang Akreditasi Akper



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEKI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 028/AKPER-YPB/SK-STAND.SISTIMINFO/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SISTIM INFORMASI AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan sistim informasi yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, perlu di tetapkan Standar Sistim Informasi di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang
 - b. Bahwa pemberlakuan Penetapan Sistim Informasi ini perlu ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Nomor 51/YPB/V/2013 Tahun 2013 tentang Statuta Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

Memperhatikan :

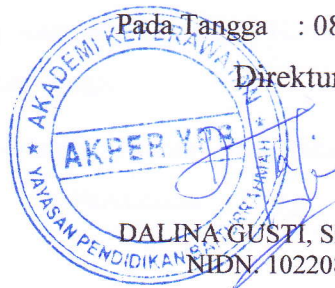
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTIM INFORMASI DI AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG.
- Pertama : Memberlakukan Standar Sistim Informasi Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagai Standar Sistim Informasi yang ditetapkan di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mesti

Ditetapkan Di : Padang

Pada Tanggal : 08 September 2018

Direktur,



DALINA GUSTI, SKM, M.Kes
NIDN. 1022087001



STANDAR SISTEM INFORMASI AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

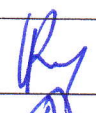
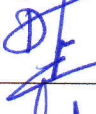
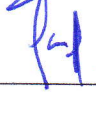
Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

TAHUN 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-IV/05/AKPER-YPB
STANDAR SISTIM INFORMASI	Revisi : 0.1
	Tanggal : 12 September 2018

STANDAR SISTIM INFORMASI
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	12/09/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp.,M.Biomed	Wadir I	12/09/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	12/09/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM.,M.Kes	Direktur	12/09/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	12/09/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2 Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3 Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4 Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5 Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6 Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasionale Standar Sistem Informasi	Standar ini disusun dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut ” (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku, buku elektronik, dan repositori e. sarana teknologi informasi dan komunikasi f. instrumentasi eksperimen g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Sistem Informasi	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Sistem Informasi di Akademi Keperawatan Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Wakil Direktur III 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan									
4. Definisi Istilah	1. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktifitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung suatu kegiatan administrasi. 2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah: a. SIM Akademik (SIKAD) b. SIM Alumni c. SIM Perpustakaan									
5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	1. Wadir II berkewajiban menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi di Akademi Keperawatan Baiturrahmah sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dan Pelayanan Administrasi Akademik. 2. Wadir II berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi. 3. Wadir II berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan pemanfaatan website sebagai media Informasi. 4. Wadir II berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan penggunaan jaringan local (<i>Local Area Network</i>). 5. Wadir II berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan penggunaan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>). 6. Seluruh unit dilingkungan Akademi Keperawatan Baiturrahmah berkewajiban memelihara Sistem Informasi serta infrastruktur IT yang dimiliki.									
6. Sasaran capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/in dikator capaian	Param eter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	
	1. Direktur dan wadir I berkewajiban menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi di Akper Baiturrahmah sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dan Pelayanan Administrasi Akademik.	100% Tersedianya Sistem Informasi Manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, alumni dan perpustakaan.	100%	1. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi baik oleh pihak internal maupun dengan menjalin kerjasama dengan vendor yang kompeten	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %	

				dibidangnya. 2. Rekrutmen tenaga IT handal yang kompeten di bidangnya.					
	2. Direktur dan Wadir I,II,III berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi.	100% pemanfaatan Sistem Informasi oleh pihak-pihak yang berkewajiban menjalankan Sistem Informasi Manajemen yang sudah ada.	100%	1. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi kepada user-user terkait 2. Menyediakan panduan penggunaan untuk masing-masing Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi. 3. Rekrutmen karyawan sebagai operator Sistem Informasi Manajemen untuk masing-masing unit.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	3. Direktur, Wadir I,II, III berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan pemanfaatan website sebagai media Informasi.	100% pemanfaatan website sebagai media informasi.	100%	1. Membangun dan mengembangkan website baik website Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun website unit lainnya. 2. Sosialisasi/pelatihan dalam pengelolaan website kepada masing-masing unit.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

	4. Direktur, Wadir I,II, III berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan penggunaan jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>).	100% pemanfaatan jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>) sebagai jaringan lokal yang menghubungkan seluruh unit yang ada di lingkungan Akper Baiturrahmah	100%	1. Memenuhi kecukupan kebutuhan infrastruktur IT baik secara fisik maupun non fisik untuk membangun dan mengembangkan jaringan lokal (<i>Local Area Network</i>). 2. Pelatihan tenaga IT di bidang Jaringan (<i>Networking</i>)	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	5. Direktur, Wadir I,II, III berkewajiban menjamin unit-unit terkait dalam penerapan penggunaan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>).	100% pemanfaatan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>) sebagai penghubung ke jaringan luas.	100%	1. Memenuhi kecukupan Infrastruktur pendukung dalam pembangunan dan pengembangan jaringan Internet 2. Memenuhi kecukupan <i>Bandwidth</i> dengan memperhatikan rasio kebutuhan oleh pemakai	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	6. Seluruh unit dilingkungan Akper Baiturrahmah berkewajiban memelihara Sistem Informasi serta infrastruktur IT yang dimiliki.	Seluruh Sistem Informasi dan infrastruktur IT yang tersedia dalam kondisi baik dan mendapatkan penanganan maksimal saat terjadi kendala.	%	1. Membuat manual prosedur sebagai acuan untuk melakukan <i>maintenance</i> terhadap Sistem Informasi dan Infrastruktur IT.	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

7. Indikator	1. Tersedianya sistem informasi Akademik (SIKAD), sistem informasi kepegawaian dan sistem Informasi Keuangan 2. SIA harus ada melayani penjadwalan perkuliahan, pembayaran uang kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), , e-library, <i>E-Journal</i>, nilai mata kuliah, Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip Akademik dan data lulusan secara <i>Online</i> 3. Tersedianya SIMPEG universitas harus melayani biodata kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan secara <i>Online</i> 4. Tersedianya Website universitas yang memiliki menu utama yang meliputi beranda, berita, profil, fakultas, kemahasiswaan dan alumni, lembaga, pustaka, UPT, Pusat Stusi dan Media. 5. Tersedianya Website fakultas/program studi memiliki sub menu : sejarah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, pimpinan, jurusan/program studi , program-program pendidikan , kelompok keahlian, kemahasiswaan, laboratorium dan fasilitas. 6. Tersedianya Website Pusat Penjaminan Mutu 7. Tersedianya Website Perpustakaan Pusat yang memiliki sub menu profil, layanan dan fasilitas, peraturan, catalog, <i>e-book</i> dan <i>e-journal</i> 8. Memilki kapasitas bandwitch yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi internal dan eksternal stokeholder
8. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Rencana Strategis Akper Baiturrahmah b. Peraturan akademik c. Panduan penggunaan Portal Mahasiswa dan Dosen d. Panduan penggunaan Siakad e. Portal Akademik f. Website Akper Baiturrahmah



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
NOMOR: 011/AKPER-YPB/SK-STAND.KERJASAMA/II/2018**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang melalui kerja sama dengan Mitra Kerja, maka perlu adanya Penetapan Standar Kerja Sama di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
 - b. Bahwa sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk standar kerja sama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang penetapan kerja sama antara pihak di luar lingkungan Akademi Keperawatan Baiturrahmah dengan mitra kerja dari pihak luar.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Direktur tentang Penetapan Standar Kerja Sama Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
 - 5. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
 - 7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang Nomor. 51/YPB/V/2013 Tahun 2013 Tentang Statuta Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG.
- Pertama : Mengesahkan Penetapan Standar Kerja Sama Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang menjadi pedoman bagi Akademi Keperawatan Baiturrahmag Padang.
- Kedua : Akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini biaya di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 11 Februari 2018

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR

Dalina Gusti, SKM, M.Kes

NIDN. 1022087001





STANDAR KERJASAMA

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

TAHUN 2018-2022

Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-IV/03/AKPER-YPB
Standar Kerjasama	Revisi : 0.1
	Tanggal : 15 Februari 2018

STANDAR KERJASAMA
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	15/02/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	15/02/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	15/02/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	15/02/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	15/02/2018	

1. Visi, misi dan tujuan Universitas Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2 Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3 Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4 Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5 Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6 Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efesien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rationale Standar Kerjasama	Pasal 48 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Secara internal standar kerjasama dalam Statuta Akper Baiturrahmah
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Kerjasama	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar kerjasama di Akper Baiturrahmah adalah sebagai berikut: 1. Yayasan 2. Direktur 3. Wakil Direktur II

4. Definisi Istilah	Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.								
5. Pernyataan Isi Standar kerjasama	1. Wakil Direktur di lingkungan Akademi dapat menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan tenaga Dosen dari Yayasan 2. Wakil Direktur , di lingkungan Akademi dapat menyelenggarakan kerjasama Penelitian dengan Akademi dalam Negeri 3. Wakil Direktur, di lingkungan Akademi dapat menyelenggarakan kerjasama Penelitian dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam Negeri 4. ,Wakil Direktur I, Kepala bagian di lingkungan Akademi dapat menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional untuk: a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja								
6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	1	Terlaksananya kerja sama dengan Lemaga pemerintah yang berposisi sebagai mitra, lembaga yang mempunyai reputasi yang baik	Jumlah	1. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam Negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>). 2. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>).	85%	90%	90%	95%	100%
	2	Bagian kerja di lingkungan Akper dapat menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional	jumlah	5.Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional dalam bentuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada	85%	90%	90%	95%	100%

		maupun internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah, pemberdayaan dan pengabdian masyarakat		masyarakat, 6. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional dalam bentuk penerbitan bersama karya ilmiah, 7. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional dalam bentuk penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain 8. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama untuk studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	3	Bagian kerja di lingkungan Akper dapat menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional untuk menyediakan akses bagi mahasiswa berlatih/praktik, menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja	Jumlah	1. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama untuk memanfaatkan akses laboratorium 2. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama untuk memanfaatkan akses perpustakaan 3. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama untuk magang mahasiswa 4. Merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama untuk praktek belajar lapangan (PBL) mahasiswa	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %
7. indikator				1. Program kerjasama sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan Akper baik nasional maupun internasional. 2. Kerjasama akademi dengan lembaga lokal, Nasional dan internasional membantu program pendidikan , penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta beasiswa. 3. Akademi memanfaatkan dan menindaklanjuti kerjasama Akper dengan institusi di dalam negeri untuk menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi					
8. Dokumen terkait				Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. BAN-PT standar 7 c. Statuta Akper Baiturrahmah					



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAMP-TKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By. Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp.(0751) 463058 e-mail. akperypb@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH PADANG
NOMOR : 09/AKPER-YPB/SK-STD SUASANA AKADEMIK/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penetapan standar suasana Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang perlu ditetapkan Standar Suasana Akademik di Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.
b. Bahwa untuk maksud butir diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang sebagai landasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru dan Dosen.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Nomor 51/YPB/V/2013 Tahun 2013 tentang Statuta Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang.



AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

Akreditasi B LAM-PTKes SK. No. 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

Jalan Raya By Pass Km. 15 Air Pacah Padang

Telp. (0751) 463058 e-mail: akperypb@yahoo.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG TENTANG PENETAPAN SRANDAR SUASANA AKADEMIK DI AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG.
- PERTAMA** : Standar Suasana Akademik Akademi Keperawatan Baiturrahmah Padang digunakan untuk menentukan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan / layanan kepada mahasiswa.
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 06 April 2018

AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
DIREKTUR



DALINA GUSTI, SKM., M.Kes.
NIDN 1022087001

SPT-V/02/AKPER -YPB



STANDAR SUASANA AKADEMIK

AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH

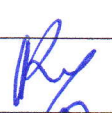
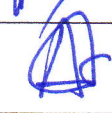
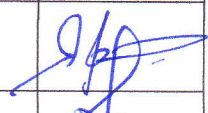
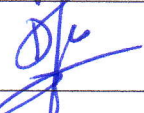
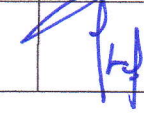
Alamat : Jalan Raya ByPass Km. 15 Aie Pacah Padang
telp : (0751) 463058
e-mail : akperypb@yahoo.com

TAHUN 2018-2022

Lembaga Jaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Baiturrahmah	SPT-V/02/AKPER-YPB
STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi : 0.1
	Tanggal : 10 April 2018

**STANDAR SUASANA AKADEMIK
AKADEMI KEPERAWATAN BAITURRAHMAH PADANG**



Aktifitas	Penanggung Jawab			TTd
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Ns. Rikayoni, M.Kep	Ka.Tim Ad Hoc	10/04/2018	
Pemeriksaan	Agustika Antoni, S.Kp,.M.Biomed	Wadir I	10/04/2018	
Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan	10/04/2018	
Penetapan	Dalina Gusti, SKM,.M.Kes	Direktur	10/04/2018	
Pengendalian	Ns. Mariza Elsi, M.Kep	Ka.LPM	10/04/2018	

1. Visi dan misi Akper Baiturrahmah	Visi Akademi Keperawatan Baiturrahmah “Menjadi Institusi Pendidikan Yang Menghasilkan Perawat Yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Unggul Pada Bidang Keperawatan Gawat Darurat Tingkat Nasional Tahun 2022” Misi Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1. Menyenggarakan pendidikan keperawatan yang berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan gawatdarurat 2. Menyenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan gawat darurat 3. Melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual serta kepribadian untuk meningkatkan soft skills. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar. 5. Menyenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan program studi yang berstandar Nasional. 6. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan tridarma PT Tujuan Akademi Keperawatan Baiturrahmah 1 Menghasilkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat 2 Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan gawat darurat. 3 Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan fisik, mental, spiritual , kepribadian dan soft skills Civitas Akademika 4 Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi konsisten , efektif dan efisien 6 Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak
2. Rasionale Standar Suasana Akademik	Standar suasana akademik ini disusun dalam rangka memenuhi standar mutu pada SPM-PT yang ditekankan juga dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 39 ayat 2 yang bahwa” Perguruan tinggi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ”. Secara internal standar suasana akademik diatur dalam Statuta AKPER Baiturrahmah dalam Bab IV Pasal 124 ayat 1 yang berbunyi “Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan“ dan didalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa AKPER Baiturrahmah tertuang pada pasal 6 ayat 4 yang berbunyi ”Setiap mahasiswa berkewajiban ikut menjaga suasana akademik yang kondusif”. Selain itu, suasana akademik merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.
3. Pihak yang Bertanggungja	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Suasana Akademik di AKPER Baiturrahmah adalah sebagai berikut:

wab untuk Mencapai Isi Standar Suasana Akademik	1. Direktur. 2. WaDIR I, II, dan III. 3. LPM 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Suasana Akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, yang mencakup interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen, dan fasilitas pendukungnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 2. Iklim kondusif adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin. 3. Atmosfer Akademik adalah nuansa lingkungan yang berjiwa akademik, yaitu sikap ilmiah dan kreatif. 4. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota civitas akademika perguruan tinggi. 5. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk dan multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri dari nilai-nilai kebenaran ilmiah yang obyektivitas. 6. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dalam rangka kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. 7. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 8. Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 9. Intelegualitas adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. 10. Perilaku mahasiswa adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa. 11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 13. Publikasi ilmiah adalah upaya untuk menyebarluaskan suatu karya

	pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk laporan penelitian, makalah, buku atau artikel. 14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di AKPER Baiturrahmah untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	A. Standar Etika Akademik 1. Direktur, Wakil Direktur I, berkewajiban memastikan setiap dosen mematuhi kode etik dosen 2. Direktur, Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap tenaga kependidikan mematuhi kode etik tenaga kependidikan. 3. Direktur, Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap mahasiswa mematuhi kode etik mahasiswa B. Standar Budaya Akademik 4. Direktur, Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan membaca, meneliti, dan menulis. 5. Direktur, Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa mendapatkan hak kebebasan akademik sesuai dengan etika dosen dan mahasiswa. 6. Direktur, Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa mengembangkan aspek kognitif dan psikomotorik. C. Standar Sarana dan Prasarana Akademik 1. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan tersedianya sarana media pembelajaran yang lengkap. 2. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan tersedianya laboratorium yang dilengkapi dengan jenis peralatan sesuai kepentingan fakultas/prodi. 3. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan jumlah buku/judul/jurnal yang memadai baik di prodi maupun di AKPER 4. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan membentuk <i>Student Center</i>. 5. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan AKPER memiliki rumah sakit karena mayoritas fakultas/prodi yang ada adalah

	bidang kesehatan. 6. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan ruang dosen dilengkapi dengan sarana yang menunjang interaksi dosen dengan mahasiswa. 7. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan AKPER memiliki sarana Ibadah (Mesjid) yang representatif untuk menunjang pencapaian Visi dalam pembentukan Akhlakul Karimah. D. Standar Kuantitas Interaksi Akademik 1. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa memenuhi kehadiran minimal sesuai dengan standar proses pembelajaran. 2. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk menunjang proses pembelajaran. 3. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa terlibat bersama dalam kegiatan penelitian. 4. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa terlibat bersama dalam kegiatan pengabdian masyarakat. E. Standar Keikutsertaan Civitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik 1. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa memiliki hubungan yang terbuka, objektif, harmonis dan profesional dalam kegiatan pengajaran. 2. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa memiliki hubungan yang terbuka, objektif, harmonis dan profesional dalam Pembimbingan akademik (PA). 3. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa memiliki hubungan yang terbuka dalam kegiatan ilmiah (simposium/seminar/kuliah umum/kuliah tamu) 4. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap mahasiswa ikut serta dalam kegiatan ilmiah (simposium/seminar/kuliah umum/kuliah tamu). F. Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah 1. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap civitas akademika mengembangkan pembentukan kepribadian ilmiah yang berpijak pada etika akademik dan budaya akademik.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Sasaran dan capaian	Nomor pernyataan standar	Sasaran/indikator capaian	Parameter capaian	Strategi Pencapaian	Periode Pencapaian					2021
					2018	2019	2020	2021	2022	
	1. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen harus mematuhi etika dosen	100% dosen mematuhi etika dosen	%	1. Mensosialisasikan kepada seluruh dosen tentang kode etik dosen 2. Mengadakan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

				Tausiah 1 X setiap minggunya (hari sabtu) dengan mewajibkan seluruh Dosen untuk mengikutinya 3. Memberikan sanksi pada dosen yang melanggar kode etik							
	2. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap tenaga kependidikan harus mematuhi etika tenaga kependidikan.	100% tenaga kependidikan mematuhi etika tenaga kependidikan	%	1.Mensosialisasikan kepada seluruh tenaga kependidikan tentang kode etik tenaga kependidikan 2.Mengadakan Tausiah 1 X setiap minggunya (hari sabtu) dengan mewajibkan seluruh tenaga kependidikan untuk mengikutinya 3.Memberikan sanksi pada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	3. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap mahasiswa harus mematuhi kode etik mahasiswa	100% mahasiswa mematuhi kode etik mahasiswa	%	1.Mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa tentang kode etik mahasiswa 2.Mengadakan Tausiah 1 X setiap minggunya (hari sabtu) dengan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikutinya 3.Memberikan sanksi pada mahasiswa yang melanggar kode etik	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	4.Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan membaca, meneliti, dan publikasi	100% dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan membaca, meneliti, dan menulis	%	1.Menyediakan jumlah buku/ judul yang lengkap di perpustakaan AKPER 2.Menyediakan OJS internal agar dosen dan mahasiswa dapat mempublikasikan karya nya tanpa mengeluarkan biaya. 3.Memberi insentif bagi dosen dan mahasiswa yg mempublikasikan hasil penelitiannya.	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		

5	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa mendapatkan hak kebebasan akademik sesuai dengan etika dosen dan mahasiswa.	100% dosen dan mahasiswa mendapatkan hak kebebasan akademik sesuai dengan etika dosen dan mahasiswa.	%		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
6.	Wakil Direktur I memastikan setiap dosen dan mahasiswa mengembangkan aspek kognitif dan psikomotorik.	100% dosen dan mahasiswa mengembangkan aspek kognitif dan psikomotorik.	%	Menggunakan metode SCL pada proses pembelajaran	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
7	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan tersedianya sarana media pembelajaran yang lengkap.	100% tersedianya sarana media pembelajaran yang memadai	%		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
8.	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan tersedianya laboratorium yang dilengkapi dengan jenis peralatan sesuai kepentingan prodi.	100% tersedianya laboratorium yang dilengkapi dengan jenis peralatan sesuai kepentingan prodi.	%	Melakukan Inventarisasi alat-alat laboratorium	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
9.	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan jumlah buku/judul/jurnal yang memadai baik di prodi maupun di AKPER	100% tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan jumlah buku/judul/jurnal yang memadai baik di prodi maupun di AKPER	%	Melakukan Inventarisasi jumlah buku/judul buku/jurnal, dll	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
10.,	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan terbentuknya <i>Student Center</i> .	100% terbentuk <i>Student Center</i>	%	Menyediakan suatu tempat untuk pusat kegiatan mahasiswa (PKM), dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan kemahasiswaan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
11.	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan AKPER memiliki rumah sakit karena bidang kesehatan.	AKPER memiliki rumah sakit	%		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
12.	Wakil Direktur I berkewajiban memastikan ruang dosen dilengkapi dengan sarana yang	100% ruang dosen dilengkapi dengan	%	1. Melakukan Inventarisasi sarana penunjang di ruang dosen 2. Menambah	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	

	menunjang interaksi dosen dengan mahasiswa.	sarana yang menunjang interaksi dosen dengan mahasiswa.		sarana yang dibutuhkan tiap ruang dosen							
	13. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan AKPER memiliki sarana Ibadah (Mesjid) untuk menunjang pembentukan Akhlakul Karimah.	100% AKPER memiliki sarana Ibadah (Mesjid) untuk menunjang pembentukan Akhlakul Karimah.	%		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	14. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa memenuhi kehadiran minimal sesuai dengan standar proses pembelajaran.	100% dosen dan mahasiswa memenuhi kehadiran minimal sesuai dengan standar proses pembelajaran.	%	Melakukan Monitoring kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	15. Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk menunjang proses pembelajaran.	100% dosen dan mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk menunjang proses pembelajaran.	%	Menyediakan jaringan internet dengan kapasitas yang memadai	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	16., Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa terlibat bersama dalam kegiatan penelitian.	100% dosen dan mahasiswa terlibat bersama dalam kegiatan penelitian.	%	1. Melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dosen. 2. Menyediakan dana untuk kegiatan penelitian dosen.	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	17., Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa terlibat bersama dalam kegiatan pengabdian masyarakat.	100% dosen dan mahasiswa terlibat bersama dalam kegiatan pengabdian masyarakat .	%	1. Melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		
	18Wakil Direktur I berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa memiliki hubungan yang terbuka, objektif, harmonis dan profesional dalam	100% dosen dan mahasiswa memiliki hubungan yang terbuka, objektif.	%		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %		

[illegible]

	dilaksanakan dosen 3. Program studi harus memfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawan diantara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan bimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.
9. Dokumen terkait	Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 - Statuta AKPER Baiturrahmah - Peraturan akademik - Tata Tertib Mahasiswa AKPER Baiturrahmah - Kode Etik Dosen AKPER Baiturrahmah - Kode Etik Tenaga Kependidikan AKPER Baiturrahmah.